



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dibentuk dengan Peraturan Bupati dan berkedudukan dibawah Sekretariat Daerah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang Administrasi pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ((Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 nomor 43), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Kerjasama.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan,

- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah.
 - 2). Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi.
 - 3). Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - 2). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 - 3). Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah, dan Analisis Jabatan dan dan Beban Kerja;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Tatalaksana
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; dan
 - 3) Sub Bagian Peliputan dan Publikasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana Sekretariat Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah, penyelenggaraan administrasi pembangunan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan serta pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan/rumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah dan administrasi pembangunan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian pembangunan, penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. penyiapan sistem informasi bidang pembangunan daerah dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah secara periodik.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
- b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- c. Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

5. **Judul Paragraf 3 Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 3
Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan

6. **Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan, merupakan unsur pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pembangunan serta kebijakan pengadaan.
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian dan kebijakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan;
 - d. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan umum pengadaan serta penganggarannya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

7. **Bagian 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Ketiga
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

8. **Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 45

- (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pelaksana Sekretariat Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pembinaan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/DLN, pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- b. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. melakukan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dapat menjadi agen pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa membawahkan:

- a. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
- c. Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

10. Judul Paragraf 1 Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun strategi pengadaan barang/jasa, menginventarisasi, penyiapan dan pengelolaan dokumen, perencanaan dan pengelolaan kontrak, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. melakukan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu menyusun perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

12. Judul Paragraf 2 Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

13. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan yang mencakup pelayanan, fasilitasi, identifikasi, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - e. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
 - h. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

14. Judul Paragraf 3 Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

15. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi, fasilitasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. melaksanakan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. melaksanakan pengelolaan personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. melakukan pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, emonev, SIKaP;
 - l. melakukan pelayanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

16. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN**

17. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 76A, sehingga Pasal 76A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta di Bagian Administrasi Pembangunan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 48

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**